

SKRIPSI
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PEMIDANAAN DALAM PERKARA RESIDIVE
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

FEBRIANI PUTRI
05 140 166

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
PEMIDANAAN DALAM PERKARA RESIDIVE
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)

(FEBRIANI PUTRI, BP : 05 140 166, FHUA, HAL : 54, 2010)

ABSTRAK

Residive adalah pengulangan suatu tindak pidana dan merupakan salah satu hal yang dapat memberatkan pidana. Maraknya aksi kejahatan yang terjadi di kota Padang didominasi oleh kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian, hampir setiap hari media massa memberitakan tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang pelakunya tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan tersebar mulai dari pemula hingga orang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian ini. Residive pada tindak pidana pencurian diatur secara khusus dalam Pasal 486 KUHP yang mengatur tentang adanya penambahan pidana 1/3 lebih tinggi dari ancaman pidana yang telah ditetapkan. Adanya ketentuan tentang residive ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya. Adapun yang menjadi permasalahan yang dibahas adalah : bagaimanakah penerapan ketentuan tentang residive oleh hakim pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Penerapan ketentuan tentang residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang belum sepenuhnya diterapkan, sampai sekarang belum ada putusan hakim yang melebihi ancaman pidana seperti yang terdapat dalam Pasal 486 KUHP. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian adalah jenis tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan lainnya. Kendala-kendala yang ditemui adalah tidak adanya lampiran kutipan putusan terdahulu dan adanya kelalaian dari penuntut umum dengan tidak mencantumkan perbuatan residive didalam suratuntutannya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah kriminalitas yang terjadi pada saat sekarang ini cukup memprihatinkan. seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi tingkat kejahatan pun semakin meningkat, tidak terkecuali pada tindak pidana pencurian. Hampir setiap hari media massa membicarakan tentang terjadinya tindak pidana pencurian yang pelakunya tidak terbatas pada golongan tertentu, melainkan tersebar mulai dari pemula hingga orang yang telah berulang kali melakukan tindak pidana pencurian ini. Tindak pidana pencurian diatur pada Pasal 362 sampai Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam pasal-pasal tersebut telah di tentukan ancaman pidana bagi pelaku.

Maraknya aksi kejahatan di Indonesia antara lain disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran, karena kedua hal tersebut orang mampu berbuat apa saja untuk memenuhi kebutuhannya. Di kota Padang, khususnya untuk angka kejahatan pencurian cukup tinggi, baik berupa penjambretan, pencurian dengan kekerasan maupun pencurian yang disertai ancaman. Yang menarik dari kasus pencurian yang terjadi belakangan ini adalah terkadang pelaku tindak pidana ini dilakukan oleh orang yang telah keluar masuk penjara yang biasa disebut dengan *recidivist*. *Residive* merupakan salah satu hal yang dapat memberatkan pidanan dimana pengatutan tentang *residive* diatur dalam KUHP BAB XXXI tentang aturan pengulangan kejahatan dengan berbagai-bagai bab, Pasal 486 sampai Pasal

488 didalam Pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa ancaman hukuman terhadap residive dapat ditambah sepertiga dari pidana yang telah ditentukan sesuai dengan Pasal-pasal yang dilanggarnya.

Dalam hal penelitian yang akan penulis lakukan, penulis hanya akan membahas masalah yang berkaitan dengan Pasal 486 KUHP saja, yang khususnya mengatur tentang ancaman pidana bagi residive dalam tindak pidana pencurian.

Adapun bunyi dari Pasal 486 KUHP adalah sebagai berikut:

"pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204, ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, **362, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga**, 386 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 380, 381-383, 386-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat **ditambah dengan sepertiga**, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, **belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya**, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (*kwijtgescholden*) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa".

Adanya ketentuan tentang residive ini merupakan salah satu upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Menurut teori gabungan yang dianut oleh KUHP, pidana berisikan 2 unsur yaitu sebagai pembalasan dan sebagai jalan memperbaiki orang yang menerima pidana tersebut.¹ Dengan kata lain penjatuhan pidana itu selain untuk memberikan pembalasan juga untuk memperbaiki pelaku tindak pidana untuk menjadi orang baik kembali sehingga

¹ R. Soesilo, *KUHP dan Penjelasannya*, Bogor, Politea. 1996 Hal. 498

dia tidak mau mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian ini, karena dari penelitian pendahuluan yang penulis lakukan, penulis melihat bahwa Hakim tidak selalu menggunakan Pasal 486 KUHP dalam menjatuhkan putusan. Hakim terlihat cukup hati-hati dalam menggunakan pasal-pasal yang berhubungan dengan residive untuk menjatuhkan suatu putusan pidana.

Dalam menangani suatu kasus tindak pidana, hakim harus berusaha menjatuhkan sanksi yang telah dipertimbangkan secara matang-matang. Dengan kata lain sebelum menjatuhkan putusan, hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum benar-benar menjatuhkan putusan, yang dilakukan di sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang tersebut memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara hakim ketua dan hakim anggota yang menangani kasus itu. Jadi hakim bisa saja memberikan dalil-dalil tertentu dalam menjatuhkan putusan diluar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam menjatuhkan putusan.²

Berdasarkan latar belakang diatas penulis termotifasi untuk menulis dan meneliti lebih mendalam dan mengangkat hal tersebut ke dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUIHKAN PUTUSAN PIDANA DALAM PERKARA**

² Undang-undang No.4 Tahun 2004 *Tentang Kekuasaan Kehakiman*, pasal 19 (5)

RESIDIVE PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, Adapun rumusan masalah yang akan penulis angkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan ketentuan tentang residive oleh hakim pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
2. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?
3. Kendala-kendala apa saja yang ditemui oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pembedanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan ketentuan tentang residive oleh hakim pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembedanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Klas IA Padang, antara lain :

1. Penerapan pemberatan pidana di Pengadilan Negeri Padang dalam perkara residive pada tindak pencurian belum sepenuhnya di terapkan, dimana besar penambahan pidananya sepenuhnya terletak di tangan hakim. Untuk kasus residive pada tindak pidana pencurian hakim di Pengadilan Negeri Padang berpedoman pada Pasal 486 KUHP, tetapi dalam hal penerapan ancaman pidananya belum sepenuhnya digunakan, meskipun pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk dapat memberikan pidana 1/3 lebih tinggi melebihi ancaman pidana yang telah ditetapkan oleh Pasal-pasal yang dilanggar tetapi sampai sekarang belum ada putusan hakim di Pengadilan Negeri Padang yang melebihi ancaman pidana tersebut. Ini membuktikan bahwasanya aturan mengenai residive ini tidak ada artinya.
2. Dalam menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara residive pada tindak pidana pencurian ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim. Dimana langkah awal yang dilakukan oleh hakim adalah mengelompokan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah terdakwa termasuk

kedalam kategori *special* atau *general residue* dalam tindak pidana pencurian, hal ini dijadikan pertimbangan pokok oleh hakim untuk menentukan besar penambahan pidana yang akan dilakukan oleh hakim kemudian setelah itu baru hakim mempertimbangkan hal-hal lainnya yang mungkin bisa meringankan terdakwa atau bahkan bisa juga dapat memperberat lagi hukuman yang akan diterima oleh terdakwa.

3. Bahwa penerapan penambahan ancaman pidana dalam perkara residue pada tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Padang dalam prakteknya terdapat beberapa kendala yang ditemui oleh hakim yaitu tidak ada lampiran kutipan putusan terdahulu yang pernah dijalani oleh terdakwa dan di dalam surat tuntutan, Jaksa tidak memuat tentang status terdakwa yang telah pernah di hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum kedepannya:

1. Dalam penjatuhan putusan pemidanaan untuk perkara residue ini hakim harus bertindak tegas dalam menjatuhkan putusan dan mengambil putusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif, Hakim harus tegas dan berani dalam penerapan sanksi pidana untuk menjatuhkan putusan terhadap residue ini dengan menjatuhkan putusan pidana di tambah dengan

pidana pemberatan sesuai dengan pasal 486 KUHP sehingga efek jera yang diharapkan dapat terealisasi.

2. Meskipun hakim diberi kebebasan dalam menentukan berapa besar penambahan pidana bagi pelaku residive ini, hakim juga harus mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban.
3. Hendaknya didalam surat tuntutan jaksa penuntut umum harus mencantumkan tentang residive ini dan melampirkan putusan terdahulu yang telah di putuskan oleh hakim kepada terdakwa. sehingga tidak ada lagi kendala-kendala bagi hakim dalam menerapkan ketentuan tentang residive tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Adami Chazowi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- , 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aruan Sakidjo, dkk. 1990. *Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- A. Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung. 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1978. *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru,
- Rusli Muhamad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- S.R. Sianturi. 1983. *Tindak Pidana Di KUHAP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHAM

UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 8 tahun 1981. *tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*
- Undang-undang No.4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*.

KAMUS

- Andi Hamzah. 2008. *Terminologi hukum pidana*. Jakarta: Sinar Grafika